

**ANGGARAN DASAR
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT PENDIRIAN, SERTA KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Eksekutif di Fakultas Ilmu Komputer diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disebut BEM Fasilkom UNEJ.

Pasal 2

BEM Fasilkom UNEJ didirikan tanggal 22 Juni 2015 bertempat di Ruang 1 / Ruang Aula Lt.2 di gedung UPT Perpustakaan-24A Universitas Jember.

Pasal 3

BEM Fasilkom UNEJ berkedudukan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember di bawah tanggung jawab Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

BAB II

KELENGKAPAN DAN ATRIBUT

Pasal 4

Kelengkapan BEM Fasilkom UNEJ terdiri dari :

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
2. Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO); dan
3. Garis Besar Haluan Kerja (GBHK).

Pasal 5

Atribut BEM Fasilkom UNEJ terdiri dari :

1. Lambang BEM Fasilkom UNEJ;
2. Bendera BEM Fasilkom UNEJ;
3. Stempel BEM Fasilkom UNEJ;
4. Kartu Identitas Pengurus BEM Fasilkom UNEJ; dan

5. Pakaian Dinas Harian BEM Fasilkom UNEJ.

BAB III

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 6

BEM Fasilkom UNEJ berasaskan Pancasila.

Pasal 7

BEM Fasilkom UNEJ berlandaskan :

1. Konstitusional :
 - a. UUD 1945;
 - b. Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Jember Nomor 3256/UN25/TU/2015;
 - d. UUD IKM FASILKOM UNEJ;
 - e. Ketetapan kongres IKM FASILKOM UNEJ; dan
 - f. AD/ART BEM Fasilkom UNEJ.

2. Operasional :
 - a. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 840/UN25/KM/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Jember;
 - b. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
 - c. Keputusan dan Ketetapan FORMA; dan
 - d. GBHO dan GBHK BEM Fasilkom UNEJ;

BAB IV

VISI, MISI, BENTUK, DAN SIFAT

Pasal 8

Menjadikan BEM FASILKOM UNEJ sebagai organisasi yang berkompeten, berintegritas, interaktif dan adaptif selaras terhadap seluruh elemen yang ada di Fakultas Ilmu Komputer untuk menciptakan Fakultas Ilmu Komputer yang lebih sinergis

Pasal 9

1. Membangun internal BEM Fasilkom UNEJ yang berdasarkan kekeluargaan dan IMTAQ,
2. Menjalin hubungan baik dengan seluruh warga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember,
3. Meningkatkan potensi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dalam bidang akademik dan non akademik.
4. Menyelaraskan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dengan civitas akademik, dan
5. Meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab BEM Fasilkom UNEJ.

Pasal 10

BEM Fasilkom UNEJ merupakan organisasi eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas.

Pasal 11

BEM Fasilkom UNEJ bersifat formal, demokratis, analitis, kritis, dan kekeluargaan.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 12

1. Menjalankan amanah sebagaimana tercantum dalam AD/ART BEM Fasilkom UNEJ untuk ikut mewujudkan insan akademis yang kreatif dan inovatif, mengabdikan yang

didasari keimanan, ketaqwaan, memiliki integritas serta memperjuangkan nilai-nilai idealisme mahasiswa;

2. Sebagai wadah penyelarasan Mahasiswa, Lembaga Kemahasiswaan, Komunitas internal, dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember sebagai elemen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
3. Memperjuangkan seluruh aspirasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Lembaga Kemahasiswaan, dan Komunitas internal Fasilkom UNEJ demi terwujudnya stabilitas kehidupan mahasiswa.;
5. Meningkatkan intelektualitas dan moralitas mahasiswa sebagai insan terpelajar; dan
6. Mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas tinggi.

Pasal 13

Semua usaha yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan landasan dan asas organisasi.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

1. Pelindung : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
2. Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
3. Penasehat I : Pembina BEM Fasilkom UNEJ;
4. Penasehat II : Demisioner;
5. Pengurus Harian : Ketua BEM, Wakil Ketua BEM, Sekretaris I, Sekretaris II , dan Bendahara;
6. Ketua Divisi, Ketua Sub Divisi, Staff Divisi, dan Anggota Biasa; dan
7. Perubahan struktur ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Luar Biasa BEM Fasilkom UNEJ.

BAB VII
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

1. Jenis-jenis anggota terdiri dari :
 - a. Demisioner BEM Fasilkom UNEJ;
 - b. Pengurus BEM Fasilkom UNEJ; dan
 - c. Anggota Biasa BEM Fasilkom UNEJ.
2. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada ART BEM Fasilkom UNEJ.

Pasal 16

1. Pengurus BEM Fasilkom UNEJ adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember minimal mahasiswa semester tiga dan maksimal mahasiswa semester tujuh;
2. Pengurus BEM Fasilkom UNEJ terdiri dari Ketua BEM, Wakil Ketua BEM, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Ketua divisi, Ketua sub Divisi, dan staff divisi;
3. Badan Pengurus Harian BEM Fasilkom UNEJ adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember non-organisasi ekstra kampus;
4. Pembentukan kepengurusan kecuali ketua BEM dan wakil ketua BEM Fasilkom UNEJ ditetapkan oleh rapat pengurus harian;
5. *Reshuffle* dan pemberhentian pengurus kecuali ketua BEM ditetapkan oleh Musyawarah Luar Biasa Fasilkom UNEJ sebagaimana tercantum dalam ART; dan
6. Masa kepengurusan BEM Fasilkom UNEJ selama satu tahun periode.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 17

1. Pengurus BEM Fasilkom UNEJ yang terpilih disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
2. Pergantian pengurus BEM Fasilkom UNEJ dilakukan melalui perekrutan terbuka dan rapat pengurus periode sebelumnya; dan
3. Pengurus BEM Fasilkom UNEJ yang dianggap tidak aktif, melanggar mekanisme organisasi dan/atau mengundurkan diri akan dibahas pada ART.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 18

Sumber Keuangan BEM Fasilkom UNEJ berasal dari:

1. Kas Pengurus BEM Fasilkom UNEJ;

2. Anggaran dana dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dan Universitas Jember; dan
3. Dana dari pihak lain :
 - a. Dana dari pihak lain yang tidak mengikat
 - b. Dana dari pihak lain yang mengikat atas nama dan persetujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember

BAB X

KEKUASAAN

Pasal 19

Kekuasaan tertinggi BEM Fasilkom UNEJ ditetapkan pada Musyawarah Besar (MUBES) dan/atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) BEM Fasilkom UNEJ.

BAB XI
PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Jenis permusyawaratan BEM Fasilkom UNEJ terdiri dari Forum Ormawa berupa :

1. Musyawarah Besar (MUBES);
2. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB);
3. Rapat Birokrasi Ormawa (RASIO);
4. Rapat Kerja;
5. Rapat Pengurus Harian;
6. Rapat Pengurus Inti;
7. Rapat Divisi;
8. Rapat General; dan
9. Rapat Konsolidasi.

Pasal 21

Pengambilan Keputusan dalam setiap permusyawaratan dilakukan dengan cara :

1. Mufakat
2. Apabila ayat 1 belum terpenuhi maka akan dilakukan *Lobbying* dengan waktu yang telah ditentukan; dan
3. Apabila ayat 2 belum terpenuhi maka akan dilakukan pemungutan suara (voting).

BAB XII
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 22

1. Pimpinan tertinggi BEM Fasilkom UNEJ adalah Ketua BEM Fasilkom UNEJ yang terpilih pada Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom UNEJ dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember; dan
2. Ketua BEM Fasilkom UNEJ bertanggung jawab penuh dalam pembentukan kabinet kepengurusan untuk mencapai visi misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BEMF.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar (MUBES) dan/atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) BEM Fasilkom UNEJ jika terdapat hal yang mendesak.

BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 24

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui forum yang akan diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Lembaga Kemahasiswaan, Komunitas, dan Mahasiswa serta disetujui oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dan Rektor Universitas Jember melalui Surat Keputusan.

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketetapan organisasi lainnya yang merujuk pada Anggaran Dasar BEM Fasilkom UNEJ.

BAB XVI
MASA BERLAKU

Pasal 26

1. Anggaran Dasar ini ditinjau dan dibahas sekali dalam satu tahun periode kepengurusan setelah penetapannya;

2. Anggaran Dasar dapat dibahas kembali melalui Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) BEM Fasilkom UNEJ maksimal dua kali setelah penetapan yang dijelaskan pada ayat (1); dan
3. Anggaran Dasar ini berlaku setelah disahkan pada Musyawarah Besar (MUBES) BEM Fasilkom UNEJ dan/atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) sesuai ayat (2).

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 27

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan pada

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Februari 2023

Tempat : Ruang B1 dan B2 serta *zoom conferences*.

Pukul : 12:17 WIB

Oleh :

Presidium I,	Presidium II,	Presidium III,
Dejan Putra Pratama	Ady Firdaus Pratama	Abdullah Mohammad Ali F.

ccc

Mengetahui,

Ketua BEM,

Billy Elzam Kusuma
